

LAMPIRAN I : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PEMERIKSAAN (PENGECEKAN) SERTIPIKAT

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002. 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. 5. Intruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1998. 6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS. 2. Fotocopy identitas pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 3. Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan. 4. Surat permohonan dari: a. PPAT untuk kegiatan peralihan/pembebanan hak dengan akta PPAT; b. Pemegang hak atau oleh kuasanya untuk kegiatan penggantian blanko lama dan pemecahan; atau c. Kantor Lelang untuk kegiatan pelelangan umum.	Rp. 25.000,-/ Sertipikat	Paling lama 1 (satu) hari.	

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA  
ttd.  
JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN II : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PERALIHAN HAK – JUAL BELI

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1.Surat : a. Permohonan. b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*). 2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS. 3. Akta Jual Beli dari PPAT. 4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Bukti pelunasan:**) a. BPHTB b. PPh Final. 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 7. Ijin pemindahan hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.	Rp. 25.000,-/ Sertipikat	Paling lama 5 (lima) hari.	*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.  **) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA  
ttd.  
JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN III : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PERALIHAN HAK – PEWARISAN

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Surat : a. Permohonan mengajukan permohonan bukan ahli waris yang bersangkutan). 2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS. 3. Surat Keterangan Waris sesuai peraturan perundang-undangan 4. Fotocopy identitas diri dan KK dari para ahli waris dan penerima kuasa yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 5. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 6. Bukti pelunasan BPHTB, jika terkena/obyek BPHTB	Rp. 25.000,-/ Sertipikat	Paling lama 5 (lima) hari.	

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN IV : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PERALIHAN HAK – HIBAH

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Surat : a. Permohonan. b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*). 2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS. 3. Akta Hibah dari PPAT. 4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir pejabat yang berwenang. 5. Bukti pelunasan:**) a. BPHTB b. PPh Final. 6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 7. Ijin pemindahan hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.	Rp. 25.000,-/ Sertipikat	Paling lama 5 (lima) hari.	*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.  **) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPh.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN V : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PERALIHAN HAK – TUKAR MENUKAR

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960	1. Surat :	Rp. 25.000,-/ Sertipikat	Paling lama 5 (lima) hari.	*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.  **) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPH.
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000	a. Permohonan. b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*).			
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996	2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS.			
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.	3. Akta Tukar Menukar dari PPAT.			
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002	4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir pejabat yang berwenang.			
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997	5. Bukti pelunasan:**) a. BPHTB b. PPh Final.			
7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 7. Ijin pemindahan hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtanggankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.			

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN VI : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PERALIHAN HAK – PEMBAGIAN HAK BERSAMA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960	1. Surat :	Rp. 25.000,-/ Sertipikat	Paling lama 5 (lima) hari.	*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.  **) untuk yang terkena obyek BPHTB dan atau PPH.
2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000	a. Permohonan. b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*).			
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1996	2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS.			
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.	3. Akta Pembagian Hak Bersama dari PPAT.			
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002	4. Fotocopy identitas diri pemegang hak, penerima hak dan atau kuasanya yang dilegalisir pejabat yang berwenang.			
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997	5. Bukti pelunasan:**) a. BPHTB b. PPh Final.			
7. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	6. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 7. Ijin pemindahan hak, dalam hal di dalam sertipikat/keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtanggankan apabila telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang.			

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN VII : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
HAK TANGGUNGAN (HT)

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002</li> <li>5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997</li> <li>6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan dari Penerima Hak Tanggungan (kreditur).</li> <li>b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*).</li> </ol> </li> <li>2. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS.</li> <li>3. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).</li> <li>4. Salinan APHT yang sudah diparaf oleh PPAT yang bersangkutan untuk disahkan sebagai salinan oleh Kepala Kantor untuk pembuatan sertipikat Hak Tanggungan.</li> <li>5. Fotocopy identitas diri pemberi HT (debitur), penerima HT (kreditur) dan atau kuasanya yang dilegalisir pejabat yang berwenang.</li> <li>6. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) apabila Pemberian Hak Tanggungan melalui Kuasa.</li> </ol>	Rp. 25.000.	Hari ke 7.	<p>*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.</p> <p>Catatan : Untuk pelayanan ini dikenakan biaya sebesar Rp 25.000 dikalikan banyaknya hak atas tanah obyek HT.</p>

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN VIII : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
HAPUSNYA HAK TANGGUNGAN-ROYA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960</li> <li>2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1996.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002</li> <li>5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997</li> <li>6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan dari pemegang hak atau kuasanya.</li> <li>2. Fotocopy identitas diri pemegang hak dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan memperlihatkan aslinya.</li> <li>3. Sertipikat hak atas tanah/sertipikat HMSRS dan sertipikat Hak Tanggungan.</li> <li>4. Surat Pernyataan dari kreditur bahwa hutangnya telah lunas atau Pembersihan HT berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan.</li> </ol>	Rp. 25.000.	Paling lama 7 (tujuh) hari.	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Roya 1 (satu) HT yang membebani 1 (satu) hak atas tanah dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,-</li> <li>- Roya 1 (satu) HT yang membebani lebih dari 1 (satu) hak atas tanah dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- dikalikan banyaknya hak atas tanah obyek HT.</li> <li>- Roya lebih 1 (satu) HT yang membebani 1 (satu) hak atas tanah obyek HT dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- dikalikan banyaknya hak tanggungan yang dihapus.</li> <li>- Roya lebih dari 1 (satu) Hak Tanggungan yang membebani lebih dari 1 (satu) hak atas tanah obyek HT dikenakan biaya sebesar Rp 25.000,- dikalikan banyaknya HT dan dikalikan dengan banyaknya obyek hak atas tanah obyek HT.</li> </ul>

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN IX : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PEMECAHAN SERTIPIKAT-PERORANGAN

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002</li> <li>4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997</li> <li>5. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan yang disertai alasan pemecahan.</li> <li>2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>3. Sertipikat hak atas tanah</li> <li>4. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah.</li> </ol>	Rp. 25.000,-/ Sertipikat yang diterbitkan.	Paling lama 15 (lima belas) hari untuk pemecahan sampai dengan 5 bidang.	Catatan : - Jika sertipikat bidang-bidang tanah yang akan dipecah tidak ada catatan (bersih). - Biaya tersebut, diluar biaya pengukuran.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA  
ttd.  
JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN X : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PEMISAHAN SERTIPIKAT-PERORANGAN

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002</li> <li>4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997</li> <li>5. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan yang disertai alasan pemecahan.</li> <li>2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>3. Sertipikat hak atas tanah</li> <li>4. Ijin Perubahan Penggunaan Tanah, apabila terjadi perubahan penggunaan tanah.</li> </ol>	Rp. 25.000,-/ Sertipikat yang diterbitkan.	Paling lama 15 (lima belas) hari untuk pemisahan sampai dengan 5 bidang.	Catatan : - Jika sertipikat bidang-bidang tanah yang akan dipisah tidak ada catatan (bersih). - Biaya tersebut, diluar biaya pengukuran.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIC INDONESIA  
ttd.  
JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN XI : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PENGABGUNGAN SERTIPIKAT-PERORANGAN

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 5. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003	1. Permohonan yang disertai alasan penggabungan. 2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya dengan memperlihatkan aslinya. 3. Sertipikat hak atas tanah	Rp. 25.000,-/ Sertipikat yang diterbitkan.	Paling lama 15 (lima belas) hari untuk penggabungan sampai dengan 5 bidang.	Catatan : - Jika sertipikat bidang-bidang tanah yang akan digabungkan tidak ada catatan (bersih). - Biaya tersebut, diluar biaya pengukuran.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN XII : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PERUBAHAN HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL  
DENGAN GANTI BLANKO

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002. 4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. 5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998. 6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003.	1. Surat : a. Permohonan. b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*). c. Pernyataan dari pemohon bahwa yang bersangkutan akan mempunyai Hak Milik untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih 5.000 M2. 2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 3. Sertipikat hak atas tanah yang luasnya 600 M2 atau kurang.. 4. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan. 5. IMB atau Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa rumah tersebut untuk rumah tinggal. 6. Bukti pelunasan pembayaran uang pemasukan.	Rp. 50.000.	Paling lama 7 (tujuh) hari.	*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN XIII : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
PERUBAHAN HAK MILIK UNTUK RUMAH TINGGAL  
TANPA GANTI BLANKO

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960.</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002.</li> <li>4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.</li> <li>5. Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998.</li> <li>6. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan.</li> <li>b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*).</li> <li>c. Pernyataan dari pemohon bahwa yang bersangkutan akan mempunyai Hak Milik untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih 5.000 M2.</li> </ol> </li> <li>2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>3. Sertipikat hak atas tanah yang luasnya 600 M2 atau kurang..</li> <li>4. Foto copy SPPT PBB tahun berjalan.</li> <li>5. IMB atau Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah yang menyatakan bahwa rumah tersebut untuk rumah tinggal.</li> <li>6. Bukti pelunasan pembayaran uang pemasukan.</li> </ol>	Rp. 25.000,-/ Sertipikat	Paling lama 7 (tujuh) hari.	*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
JOYO WINOTO, Ph.D

LAMPIRAN XIV : PERATURAN KEPALA BPN RI NOMOR 6 TAHUN 2008  
TANGGAL 11 JULI 2008

STANDAR PROSEDUR OPERASI PENGATURAN DAN PELAYANAN  
GANTI NAMA

DASAR HUKUM	PERSYARATAN	BIAYA	WAKTU	KETERANGAN
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002</li> <li>4. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997</li> <li>5. SE Kepala BPN Nomor 600-1900 tanggal 31 Juli 2003</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Permohonan.</li> <li>b. Kuasa otentik, jika permohonannya dikuasakan*).</li> </ol> </li> <li>2. Fotocopy identitas diri pemohon dan atau kuasanya yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.</li> <li>3. Sertipikat hak atas tanah.</li> <li>4. Identitas yang lama sesuai data di sertipikat.</li> <li>5. Untuk badan hukum dibuktikan akta yang memuat adanya perubahan nama dengan pengesahan dari pejabat yang berwenang.</li> <li>6. Untuk perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum perdata dibuktikan dengan penetapan pengadilan.</li> <li>7. Untuk Perorangan yang keperdataannya tunduk pada hukum adat dibuktikan dengan surat pernyataan perubahan nama dari yang bersangkutan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.</li> <li>8. Foto copy keputusan Pejabat yang berwenang untuk instansi pemerintah.</li> </ol>	Rp. 25.000,-/ Sertipikat	Paling lama 7 (tujuh) hari.	*) untuk daerah yang belum ada pejabat publik yang berwenang untuk itu, dapat menggunakan surat kuasa di bawah tangan.

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
ttd.  
JOYO WINOTO, Ph.D

